



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan : Letjend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang

**IZIN OPERASIONAL PAUD**

Nomor : 421.9 / 104 / PAUD

- |    |                                                             |   |                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I  | Nama Lembaga<br>Program Yang dilaksanakan<br>Alamat Lembaga | : | PAUD " MIFTAHUL ULUM"<br>Kelompok Bermain<br>Desa Sempurna Kecamatan Sungai Laur<br>Kabupaten Ketapang |
| II | Nama Pengelola<br>Kewarganegaraan<br>Alamat                 | : | AISYAH<br>Indonesia<br>Desa Sempurna RT.007 / RW. 004 Kecamatan Sungai<br>Laur Kabupaten Ketapang      |

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG**

**Memberikan keterangan atas dasar :**

1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 29 Tanggal 23-04-2012 tentang lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. Rekomendasi UPPK Sungai Laur No. 900/045/UPPK/19 tanggal 4 April 2012, tentang persetujuan pendirian lembaga PAUD MIFTAHUL ULUM Desa Sempurna Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang.
7. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan pada tanggal 07 Mei 2012. Dengan ini mencatat dalam register PAUD , Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 08 Juli 2012 s.d 08 Juli 2014.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang  
Pada tanggal : 08 Juli 2012



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ketapang

Drs. H. M. MANSYUR, M.Si

Penyelia Utama Muda

NIP : 19580305 199003 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Arsip